



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 139/PDT/2018/PT PBR**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 139/PDT/2018/PT PBR telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DUMAI (DPRD)**  
**KOTA DUMAI TERGUGAT/PEMBANDING**

**M E L A W A N**

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSTUAN**  
**INDONESIA (DPN-PKPI) PENGGUGAT/TERBANDING**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian –uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 38 /Pdt.G/2017/PN.Dum, tanggal 31 Mei 2018 yang amarnya berbunyi :

### **I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 139/PDT/2018/ PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh Sahat U.M Hutagalung,SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Dum yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut pada tanggal 7 Juni 2018, permohonan mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Juni 2018 ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing- masing kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding pada tanggal 10 Juli 2018 dan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juli 2018 dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang - undang , oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Mnimbang , bahwa didalam proses pemeriksaan berkas perkara a quo pada tingkat banding telah ternyata Terggugat/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 139/PDT/2018/PT PTR Jo Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Dum telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Dumai tanggal 31 Mei 2018 , surat pencabutan mana oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai dibuat Akta Pencabutan Permohonan banding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dari Tergugat/ Pembanding pada saat proses pemeriksaan di tingkat banding dan perkara ini belum diputus, sedangkan pengajuan dan pecabutan permohonan banding adalah hak dari pemohon banding sendiri, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Terggugat / Pembanding telah dinyatakan gugur, maka perkara a quo haruslah dicoret dari

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 139/PDT/2018/ PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Register Banding dengan memerintahkan kepada Panitera agar melakukan pencoretan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang- undang dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Dum, tanggal 31 Mei 2018;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mencoret perkara yang dimohonkan banding yang telah di daftarkan dalam Register perkara banding Nomor 139/PDT/2018/PT PBR dari Register perkara banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh kami Hakim Tinggi H. Jalaluddin, SH., MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Yonisman, SH., M.H dan H. Sutiyono , SH,.MH masing- masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota diatas serta dibantu oleh Teti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,  
akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

**Hakim- Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Yonisman, SH., M.H

H. Jalaluddin, SH., MHum

H. Sutiyono , SH,.MH

**Panitera Pengganti ;**

Teti Anggraini, SH

Biaya-biaya banding ;

1. Materai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	5.000,-
3. Administrasi .....	Rp	139.000,-
Jumlah .....	Rp	150.000,-

(seratur lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah salinan penetapan ini diperiksa  
dan dicocokkan dengan penetapan yang aslinya  
ternyata penetapan tersebut cocokdan sesuai dengan yang aslinya ;

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DI PEKANBARU ;

PANITERA

Hj.MERI ULFA, SH.MH ;

NIP.19570301 198503 2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)